

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

**Ekivalensi Skripsi
MBKM Fakultas Hukum Unila Batch VI
Kejaksaan Tinggi Lampung**

**Oleh
M. Rifqy Moesa Parisi
NPM. 2062011002**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

Oleh

M. RIFQY MOESA PARISI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program Magang

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Oleh:

M. Rifqy Moesa Parisi

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, khususnya dalam kasus penipuan dan penggelapan. Latar belakang penelitian ini adalah cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan memanusiakan setiap individu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan kasus kriminal yang sering terjadi di masyarakat. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, sedangkan Pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan.

Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijke personen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan semula. Perpol No. 8 Tahun 2021 ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan efektif dengan memanfaatkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan meliputi studi lapangan agar memahami implementasi keadilan restoratif secara langsung dan studi kepustakaan seperti mendalami teori, konsep, dan kerangka hukum terkait keadilan restoratif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan pemahaman di antara penegak hukum dan masyarakat. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif terbukti mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana dan memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan restoratif.

Kata Kunci: Implementasi, Tindak Pidana, Keadilan Restoratif.

Judul Magang

**: IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN
2021 TENTANG TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Nama Mahasiswa : M. Rifqy Moesa Parisi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2062011002

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I


Pembimbing Instansi



Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001


Yani Mayasari, S.H., M.H.
NIP. 198201192005012002

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila


Sri Riski, S.H., M.H.
NIK. 231701840326201


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
MP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Yani Mayasari, S.H., M.H.

Sekretaris : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.

Anggota Penguji I : Sri Riski, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Isoni Muhammad Mi'roj Mirza S.H., M.H.

Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.



Handwritten signatures of the examiners: Yani Mayasari, Damanhuri Warganegara, Sri Riski, Isoni Muhammad Mi'roj Mirza, and Maya Shafira.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang: **21 Juni 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

1. Laporan dengan Judul "Implementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarsm.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dianut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar lampung, 21 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



M. Rifqy Moesa Parisi
NPM. 206201102

RIWAYAT HIDUP



M. Rifqy Moesa Parisi dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Maret 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Rozi Rozali Moesa dan Ibu Helma Juwita. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Rawa Laut pada Tahun 2014, sekolah menengah pertama di SMPIT Permata Bunda IBS Pada Tahun 2017, dan sekolah menengah atas di MAN 1 Bandar Lampung pada Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 penulis melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di Universitas Lampung jurusan Ilmu Hukum melalui seleksi Jalur Prestasi. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi kampus tingkat fakultas UKM-F Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) FH UNILA pada Tahun 2020 sampai 2023. Pada Tahun 2022-2023 penulis diamanahkan menjadi Sekretaris Umum UKM-F MAHKAMAH, Barisan Intelektual Muda (BIM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staff Dinas Advokasi dan Kesejahteraan mahasiswa BIM FH UNILA 2021, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staff Dinas Advokasi dan kesejahteraan Mahasiswa BEM EH UNILA 2022. Pada Tahun 2023-2024 penulis diamanahkan menjadi Asisten Eksekutif II BEM FH UNILA.

Pada Tahun 2024 penulis diamanahkan menjadi Sekertaris Dewan (Kepala komisi I) DPM FH UNILA. Penulis pun turut aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Lampung (HMI KHU) dari Tahun 2021-2024. Tidak hanya mengikuti HMI, penulis juga terjun dalam organisasi enterprenuer yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) PT UNILA dan diamanahkan menjadi Wakil Sekertaris Umum pada tahun 2023-2024.

Penulis mulai mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FH UNILA pada bulan Maret-Juni 2022 yang ditempatkan di Kantor Hukum WFS & Rekan, kemudian penulis melakukan kegiatan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FH UNILA lagi pada Maret-Juni 2024 yang ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Lampung.

MOTTO

"Selesaikan apa yang sudah dimulai, jangan memulai apa yang tidak mampu diselesaikan. Kerja cerdas kerja tuntas"

(M. Rifqy Moesa Parisi)

"Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya"

(Imam Syafi 'i)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat yang selalu di sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan. Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

Bunda dan Ayah sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Dosen, Sahabat, Teman, dan semua pihak yang telah terlibat, Kalian adalah sumber penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan Program Magang MBKM ini. Dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad wa'alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia. Dengan terselesaikannya laporan magang ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas selama penulis berkuliah.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama menempuh masa studi.
3. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum pidana FH Universitas Lampung yang telah memberikan arahan pembelajaran selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku ketua Program Mandiri Belajar Kampus Merdeka (MBKM) beserta Tim MBKM yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program MBKM ini.
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. dan Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku pembimbing dari Fakultas Hukum yang memberikan dukungan, saran, gagasan dan bimbingan kepada penulis selama magang dan penyusunan laporan magang.
6. Ibu Yani Mayasari, S.H., M.H. selaku Kasi TPUL dan Kamnegtibum di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah membimbing penulis selama kegiatan magang berlangsung.
7. Bapak A.I. Simamora, S.H., M.H. selaku Kasi Narkotika dan ZAL Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
8. Bapak Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. selaku Pembina di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan Program MBKM di Kantornya.
9. Bapak Muhammad Yunus, S.H. selaku Direktur di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang juga telah mengizinkan Penulis untuk melakukan Program MBKM, dan memberikan pemahaman terhadap hukum formiil di Kantornya.
10. Bapak Supriyanto, S.H.,C.Me. selaku Advokat Pembimbing Lapangan yang membimbing kami dengan penuh kesabaran selama berjalannya proses Magang di Kantor Hukum WFS dan Rekan.
11. Bang M. Afid Yahya, S.H. selaku pengacara di kantor hukum WFS dan Rekan yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi.

1. Para advokat dan seluruh rekan-rekan yang ada di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang secara sukarela membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
12. Para personil YOBAHOK yang selalu menemani hari-hari penulis, dan penghibur sekaligus penyemangat disaat penulis sedang berada di fase lemah letih lesu.
13. Kelompok Belajar Ash-Shirothal Mustaqim yang selalu menjadi wadah bertukar pikiran sehingga penulis mendapatkan begitu banyak wawasan serta pengetahuan yang begitu berguna untuk kehidupan dunia maupun akhirat.
14. Bang Zulfikar Mahmud, S.H. selaku mentor pembelajaran selama penulis berproses di HMI KHU.
15. Gendon a.k.a. Naufal Alman Widodo selaku partner suka duka yang menjadi motivasi penulis untuk terus berproses.
16. Kak R. A. Khusnul Amalia, S.H. selaku orang yang menumbuhkan rasa penulis dalam menjaga silaturahmi dengan orang-orang.
17. Bang Kujang a.k.a. R. Arief Fadilah selaku orang yang memantik penulis untuk semangat mengambil pembelajaran selama berproses di HMI KHU.
18. Qatar a.k.a. Rafif Sandi Setiawan selaku Kepala Sekolah HMI KHU periode 2024 yang menjadi partner penulis dalam menjaga perkaderan.
19. Teman-teman 5 Koreng yang sudah berjuang bersama-sama di FH UNILA dan selalu ada di saat-saat genting.
20. Grup MACO'S yang memotivasi penulis untuk bersabar, belajar menjaga emosi, serta banyak berdzikir.

21. Grup Man Yasya yang mengingatkan kembali memori penulis ketika penulis masih baru dalam berproses di HMI.
22. Para Pengurus HMI KHU Periode 2024 selaku teman yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta materi demi berjalannya Bahtera HMI KHU.
23. Teman-teman Sekuut selaku tempat mengisi waktu luang ketika berlibur, serta partner untuk melaksanakan ibadah itikaf.
24. Teman-teman FH UNILA Fadel, Aura, Asa, Davin, Dae, Farah, Ika, Karyn, Morgan, Naufal Fadhil, Haery, Sama, Jepang, Alinar, Aulia, dan masih banyak lagi.
25. Thariq, Sulthan, Farrel, Rivanza selaku teman memiliki pemikiran yang sama terkait cara menjalani kehidupan.
26. Orang yang membuat penulis selalu bersyukur dan bangga atas nikmat yang Allah berikan.
27. Teman-teman seperjuangan yang bersama-sama dan menemani hari-hari penulis saat magang, dan semua pihak yang membantu penulis dalam proses magang dari awal hingga berhasil selesai dengan baik yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan Sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 21 Juni 2024

Penulis,

M. Rifqy Moesa Parisi
NPM. 2062011002

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif	19
B. Syarat Syarat Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	20
C. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan	23
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	27
E. Profil Instansi	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data.....	38
F. Metode Praktik Kerja Lapangan	38
G. Tujuan Magang	39
H. Manfaat Kerja Magang	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia, Terkhususnya dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan	41
B. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Tetap Dilakukan Penyelesaian Melalui Keadilan restoratif yang Jelas Tidak Terdapat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.....	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia, Terkhususnya dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan41
- B. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Tetap Dilakukan Penyelesaian Melalui Keadilan restoratif yang Jelas Tidak Terdapat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 202149

V. PENUTUP

- A. Simpulan57
- B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum (Rechtsstaat, secara harafiah berarti “Negara Hukum”) adalah cita-cita yang dicita-citakan para founding fathers Indonesia untuk bangsanya. Dengan penekanan pada “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, prinsip luhur tersebut dituangkan.¹

Sebagaimana diketahui bahwa negara hukum terdiri dari rantai nilai yang di dalamnya semua perilaku negara hukum dapat dikenali dengan jelas, apakah itu baik atau buruk bagi masyarakat, dalam hal ini kepantasan atau kemanfaatan yang diharapkan dari perilaku tersebut sesuai dengan norma sosial. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai keseluruhan pengaturan yang menyeluruh tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam kehidupannya di masyarakat. Sebagai aturan praktis, aturan hukum dipandang sebagai aturan yang harus berlaku.

“Untuk melindungi kepentingan individu dan kolektif, masyarakat telah mengembangkan sistem aturan yang dikenal sebagai hukum” tulis Prof.Dr.van Kan dalam bukunya *Inleiding tot de rechtswetenschap*.² Setiap orang yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana adalah warga negara yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama menurut hukum, sesuai dengan Kitab Undang-undang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² R. Soeroso; S.H, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27-28

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini termasuk terdakwa dan polisi. Tidak ada pengecualian dalam hal menghukum pelanggar hukum. Asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah di depan umum dan pengadilan yang adil.

Norma hukum yang mengatur (*relegen/anvullen recht*) dan aturan yang memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat untuk mengikuti dan mentaati hukum diperlukan demi terpenuhinya kestabilan dalam setiap sendi masyarakat, menurut Sudarsono.³

Daripada hanya memutuskan siapa mendapat apa dalam sistem peradilan pidana yang bersifat adversarial, tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk mempertemukan para korban, pelaku, pendukung, dan masyarakat luas untuk membicarakan bagaimana kejahatan telah berdampak pada semua orang. Di sini, setiap orang yang akan kehilangan apa pun karena suatu kejahatan berkumpul untuk mencari cara menangani dampak buruk dan potensi konsekuensinya.⁴ Terdapat disparitas dan perbedaan penerapan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh subsistem peradilan pidana di Indonesia mengenai penerapan *restorative justice*. Aturan dan kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada berbagai tingkat sistem, antara lain tahap penyidikan oleh Kepolisian, tahap penuntutan oleh Kejaksaan, dan tingkat peradilan oleh Mahkamah Agung.

Banyak orang, terutama yang bertugas di bidang penegakan hukum, tertarik dengan kejahatan karena kejahatan merupakan fenomena sosial. Sistem sosial dan ekonomi yang mengatur dan mengarahkan tindakan setiap individu dalam suatu

³ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta Jakarta. hlm. 48

⁴ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 341-350

masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana.⁵ Yang merupakan salah satu faktor sosial yang mendasari timbulnya perilaku kriminal atau jahat.

Penipuan adalah jenis aktivitas kriminal yang lazim dalam budaya kita. Mampu meyakinkan orang melalui penggunaan kebohongan atau kalimat yang dibuat-buat adalah hal yang diperlukan untuk menjadi penipu. Saat ini banyak penipuan kriminal, bahkan berkembang dengan baik dalam berbagai bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tinggi kecerdasan para pelaku penipuan yang semakin canggih.

Sejalan dengan maraknya perkembangan zaman yang semakin maju, kejahatan mungkin tanpa disadari muncul dalam berbagai bentuk dan pola dalam kehidupan masyarakat, seperti kejahatan penggelapan. Dalam KUHP, perbuatan penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Pasal 372 hingga 377 buku kedua Bab XXIV.⁶ Ketika salah satu pihak mengambil keuntungan dari kepercayaan yang diberikan pihak lain kepada mereka, hal ini merupakan bukti penggelapan. Keyakinan seseorang dapat menyebabkannya melanggar hukum.

Meskipun benar bahwa penipuan tumbuh dan berkembang di masyarakat seiring dengan kemajuan ekonomi, juga benar bahwa penipuan semacam ini secara universal dianggap sangat tidak pantas karena dapat membuat orang tidak percaya satu sama lain dan mengganggu ketertiban sosial. Akibat pidana penipuan secara tegas disebutkan dalam Pasal 378 KUHP. Tentu saja, hal ini tidak banyak memberikan efek jera terhadap pelanggar hukum, namun sekali lagi, penegakan hukum pidana tidak hanya mengatur hukum melalui undang-undang; hal ini juga

⁵ Adi Sulistiyono, dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenamedia Group, Depok, hlm. 312

⁶ Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 85

mengharuskan agen hukum untuk melaksanakan ketentuan dan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan untuk menanganinya. masalah hukum. Kejahatan seperti polisi, jaksa, pengadilan.

Kasus kriminalitas yang melibatkan penipuan dan penggelapan sering terjadi di masyarakat. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Modus operandi dalam melakukan kedua jenis tindak pidana ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola kehidupan masyarakat.

Data dan fakta menunjukkan bahwa kasus penipuan dan penggelapan melibatkan berbagai pihak dari berbagai latar belakang. Banyak korban yang menjadi sasaran modus operandi baru seperti penipuan daring, investasi bodong, atau pembobolan rekening bank. Kasus-kasus tersebut memberikan dampak negatif secara finansial maupun emosional bagi para korban. Selain itu, ada juga tren meningkatnya kasus penipuan dan penggelapan di dunia bisnis. Pengusaha atau pebisnis sering kali menjadi target pelaku kejahatan yang menggunakan skema manipulasi dokumen atau pencurian aset perusahaan untuk tujuan pribadi mereka sendiri.

Implementasi Pasal 378 (penipuan) dan Pasal 372 (penggelapan) KUHP memegang peranan penting dalam upaya melawan kejahatan ini. Namun, adanya perkembangan modus operandi baru serta tantangan hukum lainnya menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan-ketentuan tersebut masih cukup efektif dalam mendeteksi, menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Ada kepentingan yang sah dalam menjaga aset. Semua undang-undang, termasuk Konstitusi, menjamin hak individu atas kepemilikan pribadi.⁷ Kejahatan penipuan merupakan salah satu jenis kejahatan properti yang dilarang dan dikenakan sanksi hukum. Pasal 378 KUHP pada pokoknya mengatur tentang delik penipuan yang dituangkan dalam Bab XXV Buku 2 KUHP.

Model upaya atau metode baru di Indonesia, *restorative justice* sejalan dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Hal ini sangat dekat dengan gagasan pembahasan yang merupakan hakikat negara Indonesia. Untuk mencegah hukuman, yang merupakan upaya terakhir dalam sistem hukum, masyarakat harus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah sosial secara damai, dengan mengutamakan rasa keadilan mereka sendiri.

Dengan menitik beratkan pada permasalahan mendasar suatu kejahatan, maka *restorative justice* menjadi pilihan terbaik bagi kasus pidana privat yang melibatkan orang atau organisasi hukum. Pembinaan tatanan sosial yang rusak akibat tindak kriminalitas merupakan persoalan krusial yang perlu mendapat perhatian kita.

Meskipun KUHP mengatur mengenai penipuan, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus penipuan yang dilaporkan, seperti pembelian dan penjualan mobil kelas atas yang menggunakan taktik *sembrono*. Kasus ini bermula dari laporan warga pada tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun 2023. Korban dugaan penipuan Rp 1,3 miliar yang dilakukan Akbar Pera Baharuddin adalah seorang oknum kaya raya. Menurut rumor yang beredar, Akbar Pera Baharuddin adalah seorang teman sekaligus pengusaha yang tertipu untuk menukar Toyota Land

⁷ Anton Hendrik Samudra, 2019, *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, Jurnal Mimbar Hukum, Surabaya, hlm. 69

Cruiser dengan mobil Mercedes-Benz. Korban terjerumus ke dalam penipuan ketika seorang asisten pribadi berinisial AL menghampirinya dengan menawarkan dua mobil mahal: Toyota Land Cruiser 2019 senilai Rp 400 juta dan Mercedes-Benz G 63 2021 seharga Rp 950 juta. Korban AL mengirimkan dana ke rekening terlapor A setelah korban memberikan persetujuannya. Investasi awal sebesar Rp 400.000.000,- cukup untuk membeli Toyota Land Cruiser. Untuk pembelian Mercedes-Benz G 63 pada 6 Desember 2021, AL selanjutnya mengirimkan Rp 750 juta kepada Ajudan Pribadi untuk kedua kalinya. Guna melunasi pembelian Mercedes-Benz G63, sisa Rp 200 juta dikirimkan AL ke rekening Ajudan Pribadi pada 14 Desember 2021. Berkali-kali diabaikan pengusaha, Akbar Pera Baharuddin akhirnya dilaporkan ke polisi setelahnya. dua panggilan sebelumnya. Pelaku terancam hukuman empat tahun penjara karena pelanggaran Pasal 378 dan 372 KUHP. Ajudan Pribadi tidak menanggapi permintaan penjelasan Polda Metro Jaya selama pemeriksaan. Penyidik melakukan langkah selanjutnya setelah menemukan bukti-bukti suatu tindak pidana dengan melakukan gelar perkara, sehingga menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Meskipun demikian, Ajudan Pribadi dua kali tidak menaati panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, yang merupakan tanda bahaya besar dalam penyelidikan ini. Akibatnya, pihak berwenang meminta penjemputan paksa. Oleh karena itu, pada Minggu, 3 Desember 2023, di Makassar, Sulawesi Selatan, Ajudan Pribadi diapresiasi.⁸

Akbar Pera Baharuddin adalah seorang selebriti yang dikenal karena gayanya yang menyenangkan. Dia membuat video ucapan cadel dengan ekspresi lucu dan terkadang kehilangan giginya. Saking lucunya, banyak pejabat dan selebriti yang

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6626922/tipu-tipu-ajudan-pribadi-berujung-jadi-tahanan-polisi>, Diakses 19 Maret 2023 Pukul 17.10

kerap mengabadikan momen mereka dengan Akbar Pera Baharuddin. Beberapa pejabat polisi dan militer juga berpose bersama Akbar Pera Baharuddin. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Akbar Pera Baharuddin itu menjadi bahan perdebatan publik ketika dia menipu pengusaha hingga kerugian mencapai miliaran rupiah. "Akbar Pera Baharuddin" Akbar ditangkap polisi karena menipu pengusaha. Setelah melalui restorative justice, pihak berwenang resmi mendakwa melakukan penggelapan dan penipuan senilai total 1,3 miliar rupiah. Kejahatan terhadap perempuan, anak di bawah umur, pelanggaran lalu lintas, pelaku remaja, dan pelanggaran ringan semuanya dapat ditangani melalui keadilan restoratif. Meskipun keadilan restoratif dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kasus cocok untuk pendekatan ini.⁹ Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berat atau tindakan kriminal serius mungkin memerlukan penanganan hukum yang lebih konvensional. Keputusan untuk menerapkan keadilan restoratif harus mempertimbangkan sifat kasus, keamanan masyarakat, dan kebutuhan korban. Penulis tertarik menyelidiki konteks permasalahan ini melalui penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Penulis berpendapat bahwa kesulitan-kesulitan penelitian harus dipersempit pada variabel-variabelnya sehingga penelitian dapat dilakukan lebih menyeluruh, dengan fokus pada fokus. Inilah sebabnya mengapa penulis berhenti membahas

⁹ Febri Handayani, Lysa Anggraini, *Depenalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Restoratif*, 2023, Insan Cendikia Mandiri, Sumatra Barat, hal. 28

hal lain selain penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan”. Adapun permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif di Indonesia, terkhususnya dalam perkara penipuan dan penggelapan?
- b. Mengapa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan tetap dilakukan penyelesaian melalui *Keadilan restoratif* yang jelas tidak terdapat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021?

2. Ruang Lingkup

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan menjadi pokok bahasan penelitian ini. Ruang lingkup lokasi penelitian ini dileliti di wilayah hukum Provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif di Indonesia, terkhususnya dalam perkara penipuan dan penggelapan.
2. Untuk mengetahui dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan tetap dilakukan penyelesaian melalui *Keadilan restoratif* yang jelas tidak terdapat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Dengan mengingat tujuan-tujuan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menulis dan mendiskusikan penulisan hukum ini sedemikian rupa sehingga bermanfaat atau berguna secara teori dan praktis.

1. Secara Teoritis: Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pencerahan mengenai kemajuan ilmu pengetahuan terkini dan, khususnya, tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika terjadi penggelapan atau penipuan. Selanjutnya memberikan kontribusi terhadap kemajuan pemahaman hukum umum dan pidana di kalangan akademisi dan praktisi.

Penulisan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menelaah perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pendapat yang berkembang, khususnya mengenai upaya hukum keadilan restoratif dalam menangani kasus tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Kemudian membantu para akademisi dan praktisi memperluas pengetahuan, dan wawasan mereka tentang hukum secara umum dan peradilan pidana.

2. Secara Praktis: penulis berharap artikel ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terkait dengan penyelesaian restorative justice dalam situasi tindak pidana penipuan dan penggelapan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori diartikan oleh Soerjono Soekanto sebagai seperangkat abstraksi aplikatif yang memberikan landasan dalam melakukan penelitian ilmiah,

khususnya kajian hukum.¹⁰ Kerangka Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Kepuasan Korban

Teori ini berfokus pada memenuhi kebutuhan korban. Dalam keadilan restoratif, upaya difokuskan pada pemulihan kerugian korban, baik secara materiil maupun emosional. Pendekatan ini mencoba untuk mengatasi kebutuhan dan kepuasan korban sebagai prioritas utama. Beberapa poin kunci yang terkait dengan teori kepuasan korban dalam keadilan restoratif:

1) Pemulihan Kerugian

Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Ini tidak hanya mencakup kerugian materiil, seperti kerusakan properti atau biaya medis, tetapi juga kerugian emosional dan psikologis. Proses restoratif dirancang untuk membantu korban mengatasi dampak tindak pidana dan memulihkan kondisi kehidupan mereka.

2) Partisipasi Aktif Korban

Teori ini menekankan partisipasi aktif korban dalam proses keadilan restoratif. Korban memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka, menyampaikan kebutuhan mereka, dan terlibat dalam pembuatan keputusan terkait penyelesaian kasus.

3) Rekonsiliasi dan Pemahaman Bersama

Keadilan restoratif mencari pencapaian rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini mendorong pemahaman bersama tentang konsekuensi tindak pidana, mengurangi rasa sakit dan trauma korban, dan

¹⁰ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, KENCANA, Jakarta, 2017, hlm. 13

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki hubungan yang rusak.

4) Pemberdayaan Korban

Keadilan restoratif juga bertujuan untuk memberdayakan korban dengan memberikan kontrol lebih besar atas proses penyelesaian. Ini menciptakan perasaan bahwa keputusan yang diambil dalam proses restoratif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban.

5) Keadilan Prosedural dan Substansial

Teori kepuasan korban menekankan pentingnya keadilan baik dari segi prosedural maupun substansial. Korban tidak hanya harus merasa bahwa proses tersebut adil dan dijalankan dengan benar, tetapi juga bahwa hasilnya adil dan memadai dalam memenuhi kebutuhan mereka.

6) Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana

Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan korban, keadilan restoratif juga berkontribusi pada pencegahan pengulangan tindak pidana. Pemulihan yang efektif dapat membantu korban dan pelaku mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Teori kepuasan korban dalam keadilan restoratif mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi terhadap penyelesaian konflik. Ini mengakui peran penting korban dalam proses penegakan hukum dan mengarah pada solusi yang memperhatikan kebutuhan mereka.

Operasi rutin dibedakan menjadi 3, yaitu:

1) Upaya Preventif

Intervensi dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden kriminal. Operasi pengaturan, patroli, dan penjagaan di wilayah yang dianggap menimbulkan "bahaya polisi" adalah bagian dari hal ini, begitu pula inisiatif pengembangan masyarakat yang berupaya melibatkan masyarakat di semua tingkat sosial ekonomi dalam memerangi kejahatan.

2) Upaya Represif

Ancaman faktual merupakan tujuan akhir dari serangkaian upaya penegakan hukum yang dirancang untuk menemukan setiap kejadian kejahatan. Kegiatan dapat berbentuk paksaan yang sah, seperti penyelidikan dan tindakan serupa lainnya.

3) Upaya Pre-Emtif

Langkah pertama dalam rangkaian tindakan yang diambil untuk menghilangkan atau mengurangi potensi faktor risiko kriminal. Mulai dari menganalisis kondisi daerah dan potensi kerawanan yang dikandungnya hingga melakukan koordinasi dengan masing-masing pihak untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejahatan, termasuk upaya menghilangkan faktor-faktor kriminogenik yang ada di masyarakat. Bentuk aktivitas faktor-faktor tersebut sangat bervariasi.

Penggunaan gagasan, selain pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga penting dalam pemberantasan kejahatan.

Polri mampu mengatasi dan mengidentifikasi faktor-faktor stimulan pada setiap tingkat ancaman terkait munculnya gangguan jaminan sosial dan

kejahatan secara umum. Misalnya, ada “faktor sosial sosio-struktural” yang merangsang berkembangnya “faktor kriminogenik korelatif”. Hal ini, pada gilirannya, menjadi "bahaya polisi". Selain itu, "faktor pemicu" dapat mengubah "bahaya polisi" menjadi "ancaman faktual" atau "ancaman nyata". Ketika mencoba menjaga ketertiban, polisi mungkin secara tidak sengaja melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam situasi seperti ini.¹¹

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1) Faktor Hukum

Konflik antara keadilan dan kepastian hukum seringkali muncul dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Sebab, karena keadilan merupakan suatu konsep yang abstrak dan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif, maka tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

2) Faktor Penegak Hukum

Pola pikir dan karakter aparat penegak hukum sangat penting bagi efektivitas mereka dalam bekerja. Keadilan dan kebenaran harus diartikulasikan, dialami, dirasakan, dan diwujudkan dalam kerangka penegakan hukum oleh semua lembaga penegak hukum.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

¹¹ Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.hlm.45

Infrastruktur pendukung terdiri dari pekerja yang terlatih dan terdidik, sistem yang efisien, peralatan yang sesuai, dan dana yang cukup. Penegakan hukum tidak dapat berfungsi secara efektif atau memenuhi mandatnya tanpa adanya sumber daya yang memadai.

4) Faktor Masyarakat

Karena penegakan hukum merupakan produk dan upaya untuk mempengaruhi masyarakat, maka masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaannya. Keakraban masyarakat terhadap hukum merupakan faktor paling penting dalam memilih petugas polisi. Kemungkinan penegakan hukum yang efektif meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat umum tentang hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Hukum adat di Indonesia didasarkan pada norma budaya. Prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat harus tercermin dalam kodifikasi hukum. Penerapan pembatasan perundang-undangan dalam penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan apabila terdapat lebih banyak adaptasi antara pembatasan tersebut dengan budaya masyarakat.¹²

2. Konseptual

Konseptual mengacu pada serangkaian ide yang saling terkait yang menjadi dasar penekanan observasional penelitian. Penelitian ini didasarkan pada gagasan berikut:

- a. Implementasi adalah proses penerapan suatu konsep atau rencana ke dalam praktik atau realitas. Implementasi dapat terjadi dalam berbagai konteks,

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rienka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.8-10

termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, strategi bisnis, kebijakan pemerintah, atau proyek-proyek lainnya. Suatu konsep atau rencana diimplementasikan dapat sangat bervariasi tergantung pada lingkup dan tujuan dari implementasi tersebut. Beberapa langkah umum yang dapat diambil dalam proses implementasi mulai dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Penyesuaian, dan Dokumentasi. Implementasi bukanlah tahap akhir dari suatu proyek, tetapi seringkali menjadi bagian dari siklus yang berkelanjutan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Ke-8 Menetapkan Kerangka Keadilan Restoratif Penanganan Tindak Pidana Tahun 2021. Sebagai Alat Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia Membantu Menjaga Ketentraman, Penegakan Hukum, dan Pengamanan masyarakat dengan membimbing mereka dan melindungi mereka dari bahaya. Pertama dan terpenting, masyarakat mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku dalam kasus tindak pidana yang tidak bersifat menghukum. Penting untuk mengembangkan pendekatan baru terhadap penegakan hukum pidana yang mempertimbangkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat guna menjawab kebutuhan hukum yang terus berkembang dan mendorong keadilan. Hal ini sangat penting untuk kesejahteraan dan persepsi keadilan dalam masyarakat. Yang berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 16 dan 18.

c. Apa yang diakui dan dilarang oleh pemerintah sebagai standar sosial dikodifikasikan dalam hukum pidana, dan tindakan apa pun yang dianggap melanggar undang-undang ini dianggap sebagai kejahatan pidana. Dari pelanggaran yang sangat kecil hingga pelanggaran yang lebih berat, spektrum tuntutan pidana sangat luas. Klasifikasi tindak pidana sering kali berdasarkan seberapa serius atau berbahayanya suatu tindakan, dan hukuman yang mungkin diberikan kepada pelakunya. Penting untuk diingat bahwa definisi dan klasifikasi tindak pidana dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi. Sistem hukum pidana juga dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat.

Konsep tindak pidana telah menjadi subjek kajian di berbagai bidang, termasuk ilmu hukum, kriminologi, dan sosiologi.¹³ Beberapa ahli telah memberikan definisi dan pandangan mereka tentang tindak pidana. Seorang sosiolog Prancis terkenal, Emile Durkheim, mengemukakan konsep anomie (ketidakmampuan masyarakat untuk memberikan orientasi moral yang memadai), yang dapat menyebabkan munculnya tindak pidana. Menurutnya, tindak pidana tidak hanya merupakan tindakan individu, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial yang lebih luas.

d. Penyelesaian merujuk pada tindakan atau proses menyelesaikan masalah, konflik, atau situasi dengan cara yang memuaskan atau memecahkan. Penyelesaian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi suatu masalah atau hambatan agar tujuan tertentu dapat dicapai. Penyelesaian konflik mencakup upaya untuk mengakhiri atau

¹³ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Press, Depok, 2011, hal. 93

meredakan pertentangan atau ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu secara damai, negosiasi, mediasi, atau cara lainnya. Penyelesaian hukum melibatkan proses resmi atau informal untuk menyelesaikan sengketa hukum atau kasus di pengadilan atau melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase atau mediasi. Dalam banyak kasus, penyelesaian melibatkan kolaborasi, kompromi, dan komunikasi efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan konteks dan tujuan yang diinginkan.

- e. Keadilan restoratif adalah semacam penegakan hukum yang mengutamakan restitusi dan penyembuhan bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas. Sistem ini berfungsi sebagai sistem alternatif atau pelengkap terhadap sistem peradilan pidana tradisional, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil melalui cara damai.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat gambaran singkat mengenai langkah-langkah dalam menyusun skripsi, meliputi bagian-bagian sebagai berikut: Pendahuluan, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Mencakup survei penelitian mengenai berbagai topik yang dicakup oleh literatur yang diulas. Memberikan bukti bahwa topik penelitian itu nyata dan menyoroti betapa mendesaknya isu atau ide yang akan dieksplorasi dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Meliputi Metodologi, Sumber Data, Penentuan Sumber Data, Pengolahan Data, dan Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Termasuk format presentasi dan percakapan yang menguraikan inisiatif keadilan restoratif untuk memerangi penipuan dalam hukum pidana.

V. PENUTUP

Memberikan temuan luas yang diperoleh dari analisis dan diskusi studi, serta serangkaian rekomendasi yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Berbeda dengan Perkap yang merupakan seperangkat peraturan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian dan berlaku bagi seluruh jajaran kepolisian serta mempunyai kekuatan hukum mengikat internal, Perpol merupakan seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh kepala polisi sebagai tanggapan atas arahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya. otoritas yang mengikat secara eksternal. Ada dua jenis aturan: peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Kepolisian (Perpol), dan peraturan kebijakan, seperti Peraturan Kapolri (Perkap). Pada sistem yang berlaku saat ini, Perkap merupakan peraturan tertinggi, disusul Perpol, meskipun pada sistem sebelumnya Perkap merupakan peraturan tertinggi.

Sebagai hukum publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menangani tindak pidana dengan memberikan prioritas utama pada keadilan restoratif, suatu pendekatan terhadap pencegahan dan penghukuman kejahatan yang menekankan pada restitusi daripada hukuman dan memberikan keseimbangan yang adil antara tindakan yang dilakukan. hak korban dan pelanggar.¹⁴

Demi kesejahteraan masyarakat dan rasa keadilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menghadirkan pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana yang memperhatikan norma dan nilai-nilai kemasyarakatan. Oleh karena itu,

¹⁴ Bahran, dkk, *Multikonteks Hukum di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2023, hal. 14

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbasis Restorative Justice sangat diperlukan.

B. Syarat-Syarat Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Konsep Restorative Justice tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kejahatan Berdasarkan Restorative Justice. Menurut peraturan ini, peserta dalam proses Restorative Justice dapat mencakup tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, korban, dan kerabat baik pelaku maupun korban. Tujuannya adalah untuk menemukan resolusi adil yang mendorong perdamaian dan mengembalikan segalanya ke keadaan semula.¹⁵

Intinya, keadilan restoratif adalah metode hukum pidana yang menggabungkan banyak prinsip kuno. Prinsip dasarnya dan metode yang diberikannya adalah dua bukti utama yang mendukung hal ini. Inilah titik awal untuk memikirkan mengapa keadilan restoratif kembali dipertimbangkan. Metode ini telah ada setidaknya sejak hukum pidana.

Tujuan awal dari keadilan restoratif adalah untuk mengalihkan penekanan dari hukuman ke proses mediasi dan percakapan antara pelaku dan korban.¹⁶

Memulihkan para korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan kompensasi kepada mereka merupakan gagasan mendasar dari keadilan restoratif.

Seperti yang diharapkan dari kerangka keadilan restoratif, peraturan perundang-

¹⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif, Pasal 1 ayat (3), hlm.2

¹⁶ Pedoman Penerapan *Keadilan restoratif* di Lingkungan Peradilan Umum, BAB I, hlm.2

undangan yang adil adalah peraturan yang tidak memihak dan jujur, mengikuti ketentuan hukum, dan mempertimbangkan semua pihak secara adil.¹⁷

Selain dampak penahanan terhadap orang-orang tercinta pelaku, para korban merasa bahwa sistem yang berlaku saat ini tidak membantu mereka pulih atau menemukan kedamaian. Belum lagi panjangnya prosedur hukumnya. Paradigma restoratif, sebaliknya, mengutamakan penyelesaian konflik secara damai. Karena keadilan adalah tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, dan hakim harus diizinkan untuk mendasarkan keputusannya pada keadilan dan bukan berdasarkan hukum (bagaimanapun juga, seperti kata pepatah lama, “Fiat Justitia Ruat Coelum”).¹⁸

Tindakan-tindakan tersebut merupakan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana:

- a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

Kondisi-kondisi ini harus dipenuhi agar pendekatan berbasis keadilan restoratif terhadap tindakan pidana dapat dipertimbangkan:

- a. umum; dan/atau
- b. khusus.

Dalam melakukan penyidikan, penyidikan, atau peran penyidikan pidana, perlu berpegang pada beberapa standar umum berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif dalam menangani tindak pidana. Ada dua jenis persyaratan umum: formal dan material.

¹⁷ *Ibid*, hlm.1

¹⁸ Iba Nurkasihani, 2019, *Keadilan restoratif*, Alternatif Baru dalam Sistem Pemidanaan, *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, Pelaihari.

persyaratan berikut diperlukan:

- a. tidak menggoncangkan atau mengasingkan orang-orang di lingkungan sekitar.
- b. tidak menimbulkan perselisihan masyarakat.
- c. tidak mungkin menimbulkan perpecahan dalam negeri.
- d. bukanlah ideologi separatis atau ekstremis.
- e. dengan kata lain, hakim telah memutuskan bahwa mereka tidak bersalah melakukan suatu kejahatan.
- f. Bukan merupakan tindakan teroris, tindakan melawan korupsi, ancaman terhadap keamanan negara, atau tindakan yang membahayakan nyawa manusia.

Persyaratan formil meliputi:

- a. Surat perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang menunjukkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri konflik mereka, kecuali pelanggaran terkait narkoba.
- b. Penggantian barang hasil, ganti rugi, penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dan/atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, semuanya dapat menjadi hak dan kewajiban pelaku dan korban dalam hal tindak pidana yang dimaksud bukan merupakan tindak pidana narkotika. Dibuktikan dengan surat pernyataan telah memenuhi perjanjian yang ditandatangani korban.

Dalam penyidikan dan penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif, ada beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi. Kewajiban khusus yang merupakan syarat tambahan bagi tindak pidana menurut hukum pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas

Untuk melakukan tindak pidana yang melibatkan informasi dan transaksi elektronik, harus memenuhi kriteria tertentu, seperti:

- a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang mengirimkan materi haram.
- b. Pelaku bersiap untuk menghapus materi yang diposting.
- c. Sebuah video permintaan maaf dan permintaan penghapusan informasi yang sempat viral diunggah ke media sosial oleh pelaku.
- d. Pelaku bersedia berbicara dengan penyidik Polri untuk membantu penyidikan lebih lanjut.

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba meliputi:

- a. Mereka yang pernah melakukan penyalahgunaan narkoba atau menjadi korban kecanduan narkoba dan sedang mencari konseling atau pengobatan.
- b. pada saat tertangkap tangan:
 1. Menurut undang-undang, zat yang digunakan minimal satu hari termasuk narkotika dan psiktropika.
 2. Hasil tes urine menunjukkan positif adanya narkoba, namun tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran narkoba.
- c. Tidak terkait dengan organisasi, bisnis, atau penjual kriminal terkait narkoba.
- d. Tim penilai terpadu telah melakukan evaluasi.
- e. Pelaku bersedia berbicara dengan penyidik Polri untuk memudahkan penyidikan lebih lanjut.

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengoperasian kendaraan bermotor dengan cara dan kondisi yang tidak aman sehingga mengakibatkan kerugian materil dan/atau luka ringan.
- b. Kecelakaan mengemudi yang lalai yang menyebabkan cedera atau kerusakan harta benda di jalan.

C. Tindak Pidana Penipuan dan Peggelapan

Situasi akhir-akhir ini di masyarakat menunjukkan bahwa tindak pidana saat ini meningkat. Sebenarnya, perilaku kriminal sedang meningkat, dan kebanyakan orang tidak menyadari kenyataan ini atau memilih untuk mengabaikannya. Diantaranya adalah penipuan, suatu kejahatan yang mirip dengan penggelapan. Karena itu, kami akan mendefinisikan penipuan terlebih dahulu. Istilah yang sama

"tipu", yang berarti "melakukan", berasal dari kata "penipuan" dalam bahasa Inggris.¹⁹

1. meyakinkan individu untuk membagi uangnya, berhutang, atau menghapus piutang.
2. Untuk mencapai keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan tidak menaati hukum adalah tujuan persuasi.
3. Membujuk itu dengan memakai:
 - a. nama palsu, keadaan palsu.
 - b. akal cerdas atau tipu muslihat.
 - c. karangan perkataan bohong.

Penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain melalui penggunaan nama atau martabat palsu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau dengan mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepada pelaku, memberikan kepadanya suatu perbuatan melawan hukum. utang, atau penghapusan piutang, menurut Pasal 378 KUHP. Ada dua bagian utama dalam tindakan penipuan ini, yaitu objektif dan subjektif. Bagian objektifnya meliputi:²⁰

- Unsur obyektif:
- a. Menggerakkan.
 - b. Orang lain
 - c. Untuk menyerahkan suatu benda.
 - d. Untuk mengadakan perjanjian utang
 - e. Untuk meniadakan suatu upaya berupa:

¹⁹ R. Soesilo, 1981, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bgor, hlm. 225

²⁰ P.A.F. Lamintang. *et. al.*, 1981, *Delik–delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain–lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Penerbit “Tarsito”, Bandung, hlm. 263

1. Mempergunakan nama palsu
2. Mempergunakan tipu muslihat
3. Mempergunakan sifat palsu
4. Mempergunakan susunan kata – kata palsu.

Unsur subyektif :

- a. Dengan maksud
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri
- c. Secara melawan hak

Gambaran ini membuat kita percaya bahwa inti dari penipuan adalah terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum dengan alasan palsu, seperti memalsukan identitas, jabatan, atau martabat, atau menggunakan serangkaian kata-kata palsu untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya bagi diri sendiri atau orang lain. kebohongan dimaksudkan untuk mengelabui orang lain agar memberikan sesuatu kepada penipu atau membayar hutang atau menghapus piutang.

Sebagai contoh, seseorang mungkin mengunjungi sebuah tempat tinggal dan meyakinkan sopir pribadi di sana bahwa ia telah diinstruksikan untuk membawa kendaraan ke bengkel oleh majikannya—sebuah cerita yang ternyata sepenuhnya salah—dan menggunakan kebohongan ini untuk mengelabui orang lain untuk memberinya uang. orang lain untuk melepaskan pesawat televisi yang hendak dimilikinya secara tidak sah.

Artikel ini menggunakan terjemahan dari kata Belanda "samenweefsel van verdichtsels" untuk menggambarkan tindakan seseorang: mereka harus terlibat dalam "pembicaraan" yang bertentangan dengan kebenaran dan menahan diri dari tindakan yang kata-katanya digunakan sedemikian rupa sehingga menciptakan hubungan antara mereka dan membuatnya tampak seperti satu kata membenarkan kata lainnya.

Karena IQ setiap orang berbeda-beda, dan karena bergantung pada IQ tersebut, kita perlu mencari tahu seberapa efektif "kata-kata bohong" dalam mempengaruhi orang agar melakukan apa yang kita inginkan. Apakah pihak yang terpengaruh sadar atau tidak bahwa tindakan pihak lain bertentangan dengan kenyataan adalah pertimbangan pertama.

Tidak ada "samenweefsel van verdichtsels" jika dapat ditunjukkan bahwa yang terkena dampak benar-benar mengetahui bahwa ucapan orang lain adalah kebohongan. Dengan membandingkan IQ korban dengan IQ kelompoknya, kita dapat mengetahui seberapa pintar individu yang ditipu tersebut.²¹

Penggelapan dapat digambarkan sebagai tindakan memiliki properti orang lain secara melawan hukum saat bertindak di bawah wewenangnya, dan bukan sebagai akibat dari aktivitas kriminal. Benda tersebut merupakan obyek yang dituju dari kegiatan pelaku. Artinya, pelaku mengkhianati kepercayaan yang diberikan pemilik sah kepadanya. Ada komponen obyektif dan subyektif dalam kejahatan penggelapan ini, dan yang pertama meliputi:²²

Unsur obyektif :

- a. Perbuatan materiilnya : memiliki.
- b. Obyeknya : Benda
- c. Benda tersebut ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan unsur subyektifnya:

- a. Dengan sengaja.
- b. Melawan hukum.

²¹ "P.A.F Lamintang, *et. al.*, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 229-230"

²² "P.A.F. Lamintang, *et. al.*, *Op. cit.*, hlm. 177 – 178"

Kesengajaan pada delik penggelapan ini berarti :²³

- a. Bahwa pelaku sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya memiliki barang orang lain yang berada dalam tangannya sebagai perbuatan yang melawan hukum, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Pelaku dengan kesadarannya memang menghendaki timbulnya suatu perbuatan memiliki tersebut.
- c. Pelaku mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan memiliki tersebut ditujukan pada suatu benda.
- d. Pelaku mengetahui dan menyadari bahwa benda tersebut bukan miliknya.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat, ada unsur-unsur yang berdampak pada penegakan hukum:²⁴

- a. Unsur hukum itu sendiri. Kemungkinan sumber masalah atau gangguan yang disebabkan oleh undang-undang terhadap penegakan hukum meliputi:²⁵

- 1) Adanya pengabaian terhadap fundamental penegakan hukum.
- 2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan karena tidak ada peraturan pelaksanaan yang diperlukan.
- 3) Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas sehingga menimbulkan kerancuan dalam penafsiran dan penerapannya.

- b. Faktor penegak hukum, khususnya, mereka yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang. "Penegak hukum" bisa mempunyai arti yang berbeda-beda. Dalam konteks pasal ini, "penegakan hukum" hanya mengacu pada entitas yang secara aktif terlibat dalam menjaga perdamaian dan menegakkan hukum. Orang-orang yang bekerja di sistem peradilan, termasuk jaksa, polisi, pengacara, dan petugas penjara, kemungkinan besar termasuk dalam kategori ini.²⁶

Masyarakat sangat menjunjung tinggi penegakan hukum, sehingga wajar jika mereka memiliki keterampilan tertentu yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan khalayak sasaran, memahami mereka, dan memainkan peran yang memuaskan mereka. Selain itu, organisasi yang menjadi contoh harus mampu memanfaatkan pola-pola sejarah tertentu untuk melibatkan khalayak sasaran atau masyarakat luas. Selain memberikan contoh yang baik, kelompok panutan juga harus mengetahui kapan dan di mana harus memperkenalkan standar atau peraturan hukum baru.²⁷

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas, Operasi penegakan hukum yang lancar sulit dilakukan tanpa adanya infrastruktur tertentu. Ketersediaan pekerja yang terlatih dan terdidik, sistem yang efisien, peralatan berkualitas tinggi, modal yang cukup, dan sebagainya merupakan contoh dari sumber daya tersebut.

²³ "Syafuruddin, 1996, *Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Pegawai Asuransi Jiwa dan Penanggulangannya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang, hlm. 12"

²⁵ "*Ibid.*, hlm.17-18"

²⁶ "*Ibid.*, hlm.19"

²⁷ "*Ibid.*, hlm. 34."

Tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai sampai kondisi ini terpenuhi.²⁸

- d. Faktor Masyarakat, Kedamaian dalam masyarakat merupakan tujuan akhir dari penegakan hukum yang merupakan pranata sosial. Mengingat hal ini, masyarakat mempunyai pengaruh terhadap polisi, setidaknya dari satu sudut pandang.²⁹
- e. Faktor Kebudayaan, Nilai-nilai yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya hukum. Nilai adalah gagasan abstrak tentang benar dan salah, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dan perbuatan salah dihindari. Biasanya, angka-angka ini adalah pasangan yang mewakili dua titik ekstrim yang berlawanan namun saling melengkapi.³⁰

Karena kelima aspek ini merupakan landasan penegakan hukum dan berfungsi sebagai ukuran efektivitasnya, maka pada hakikatnya kedua aspek tersebut saling terkait.\

E. Profil Instansi

Di Indonesia, Provinsi Lampung diawasi oleh Kejaksaan yang dikenal dengan nama Kejaksaan Tinggi Lampung. Alamat Kejaksaan Tinggi Lampung 2226 Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224, dan berada di Jl. Jaksa Agung R.I.R. Soeprapto. Kepala Kejaksaan, Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H., mengepalai Kejaksaan Tinggi Lampung.



Gambar 1. Logo Kejaksaan

²⁸ "Ibid., hlm. 37."

²⁹ "Ibid., hlm. 45."

³⁰ "Ibid., hlm. 59-60"

1. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

a.) VISI

Kejaksaan mampu mewujudkan supremasi hukum yang profesional, proporsional, dan bermartabat berdasarkan asas keadilan, kebenaran, dan kepatutan dengan tetap menjaga organisasi penegakan hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

b.) MISI

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Kejaksaan dalam menjalankan amanahnya, termasuk penyidikan segala tindak pidana, perkara perdata dan tata usaha negara, serta pengumpulan intelijen, dengan tetap menjaga standar tertinggi profesionalisme, keadilan, dan martabat melalui penetapan prosedur operasional standar. (SOP). yaitu tepat, hati-hati, terbimbing, produktif, dan cepat.

Menyederhanakan fungsi sektor Pembangunan dan Pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab sektor lain, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan kejahatan.

Akuntabilitas penuh, ketaatan pada prinsip, efisiensi, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pelayanan publik di bidang hukum.

Menyederhanakan operasional Kejaksaan dengan menerapkan perubahan struktur organisasi, menyempurnakan sistem informasi manajemen (dengan fokus menjadikan program quick win tersedia bagi publik), membuat rencana pengembangan sumber daya manusia kejaksaan pada tahun 2025 (termasuk jangka pendek, menengah), dan tujuan jangka panjang),

memublikasikan dan menata ulang pengelolaan keuangannya, meningkatkan sarana dan prasarana, serta memberikan tunjangan yang lebih baik kepada karyawannya melalui kompensasi atau tunjangan berbasis kinerja.

Pembentukan mesin penuntutan yang dapat dipercaya, tegas, kompeten, bermoral, dan beretika untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang mendasar secara efisien, khususnya dalam upaya penegakan hukum yang adil dan upaya terkait.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditetapkan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan.

Kantor Kejaksaan dibagi lagi menjadi beberapa bidang berikut:

- a. Bidang Pidana Umum
- b. Bidang Pidana Khusus
- c. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- d. Bidang Intelejen
- e. Bidang Pembinaan
- f. Bidang Pengawasan

2. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Setiap yurisdiksi mempunyai badan pemerintahannya sendiri, Kejaksaan Tinggi, yang juga dikenal sebagai Kejati. Semua bagian dari Kejaksaan Tinggi bekerja sama sebagai satu kesatuan yang kohesif dan memiliki yurisdiksi atas sengketa warisan.

Karena Kantor Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab atas seluruh provinsi, kantor tersebut sering kali bertempat di ibu kota provinsi. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan yang berada di wilayah hukumnya. Dengan Keputusan Presiden yang bermula dari usulan Jaksa Agung, dibentuklah Kejaksaan Tinggi.

Di bidang yang menjadi kewenangannya, Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan mandat kejaksaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebijakan dan undang-undang Kejaksaan, serta tanggung jawab tambahan apa pun yang diberikan oleh Jaksa Agung. Kalau soal penalaran, kewenangan ada di Kejaksaan Tinggi. Selain itu, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi berada di bawah kewenangan Kejaksaan Tinggi.

Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga memberikan pengawasan peradilan. Undang-Undang Tentara Pendudukan Jepang Nomor 1 Tahun 1942, yang disusul dengan Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944, dan Nomor 9 Tahun 1944, sah digunakan Kejaksaan. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 2, Negara Republik Indonesia tetap menerapkan peraturan tersebut. Pada tahun 1945, Presiden Ir. Sukarno memberi wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menetapkan fungsi pokok Kejaksaan Republik Indonesia (UU Republik No. 5263/DPR-GR/1961 dan 5261/DPR-GR/1961).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 UUD 1945, Kejaksaan Republik Indonesia didirikan pada tanggal 22 Juli 1960. Pada rapat tersebut, Kabinet Republik Indonesia memutuskan untuk memisahkan Kejaksaan dari Kementerian Kehakiman. dan menetapkannya sebagai departemennya sendiri. Kemudian, pada tahun 1960, Keputusan Presiden No. 204 mengkodifikasikan keputusan ini.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, diundangkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Juni 1961. Maksud undang-undang ini adalah untuk mendirikan Kejaksaan Tinggi

sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961, membentuk Kejaksaan Republik Indonesia dalam susunan organisasi departemen, dan mengatur serta menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat revolusioner.

Sebagai badan pemerintah, Kejaksaan Tinggi Lampung menjalankan kekuasaan negara di bidang penyelenggaraan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kejaksaan Tinggi dapat ditemukan di Jalan Jaksa Agung 2226 R. Soeprapto, Talang, Ke Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Agar dapat terlaksananya pengkajian topik kajian dengan baik dan optimal, teknik penelitian merupakan komponen penting dalam menulis atau merangkai karya tulis alam. Untuk mendapatkan hasil nyata dari suatu usaha, seseorang harus menggunakan metode yang tepat. Ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan metode dalam penelitian untuk memperoleh kebenaran hukum.

Metode penelitian yang digunakan penulis bertujuan untuk menghasilkan hasil penelitian ilmiah sedemikian rupa sehingga analisa yang dihasilkan dapat menjadi pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

Sebuah upaya ilmiah yang didasarkan pada metodologi, kerangka kerja, dan konsep tertentu, penelitian hukum berupaya menganalisis dan memahami berbagai kejadian hukum. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari penelitiannya, penulis harus menganut pendekatan masalah, yaitu strategi metodis untuk menyelidiki, mengamati, dan mendeskripsikan topik penelitian. Untuk mendalami permasalahan tersebut dan menghasilkan temuan yang tidak memihak, penelitian kami menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Salah satu metode penelitian hukum yang digunakan perpustakaan dikenal dengan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan melihat hal-hal seperti aturan umum, asas hukum, dan doktrin.³¹ Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengumpulkan berbagai ide dan literatur yang relevan mengenai topik yang sedang diselidiki. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengumpulkan berbagai ide dan literatur yang relevan mengenai topik yang sedang diselidiki.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Hukum dipandang dengan metode yuridis empiris sebagai pola tingkah laku yang ditunjukkan dalam pelaksanaan syarat-syarat hukum. Tujuan metode yuridis empiris adalah melaksanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan penggunaan informasi dari sumber dengan mengumpulkan informasi data primer langsung dari lapangan. Bagaimana aturan normatif benar-benar diterapkan dalam masyarakat itulah yang ingin dipahami oleh metode yuridis empiris.³²

Tujuan dari pendekatan isu adalah untuk mencapai tujuan penelitian dengan mengatasi atau menyelesaikan kesulitan melalui serangkaian langkah tertentu.³³ Penulis menggunakan perspektif yuridis empiris dan normatif. Mempelajari, melihat, dan menganalisis berbagai pokok teori yang berkaitan dengan asas, konsep, cara pandang, doktrin, hukum, dan sistem hukum merupakan cara penerapan metode yuridis normatif. Dengan menggunakan literatur dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang

³¹ "Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Grafindo, hlm 13-14".

³² "*Ibid*".

³³ "*Ibid*, hlm. 112"

dihadapi, metode yuridis normatif berupaya memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap topik yang dibahas berkenaan dengan gejala teoritis dan tujuan penelitian. Penelitian ini tidak berdasarkan fakta karena tidak berusaha menjawab pertanyaan obyektif apa pun; melainkan merupakan latihan konstruksi teoretis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada.³⁴

Pengamatan dan pengumpulan data di lapangan merupakan inti dari metode penelitian empiris, yang juga melibatkan kontak orang-orang terkait di lokasi penelitian untuk mengidentifikasi sumber informasi potensial.

B. Sumber dan Jenis Data

Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini: primer dan sekunder. Terdapat perbedaan jenis data dilihat dari sumbernya antara data yang diperoleh dari sumber perpustakaan dengan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Salah satu contoh tipe data adalah:

1. Data Primer

Wawancara dengan anggota Polres Bandar Lampung dan kuasa hukum dari Kantor Hukum WFS and Partners memberikan data primer kepada peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi hukum yang tidak terdapat dalam dokumen resmi. Hal ini dapat ditemukan dalam karya-karya hukum seperti buku teks, kamus, jurnal, komentar, tesis, dan data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, studi literatur, studi dokumen dan arsip, hal-hal teoritis yang berkaitan dengan penulisan, dan pengetahuan hukum yang mengikat yang diperoleh dari bahan-bahan hukum.

³⁴ “Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15”

- a. Peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, surat-surat resmi negara, dan peraturan lainnya merupakan sumber hukum utama.³⁵ yang terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Bahan Hukum Sekunder, item-item yang dapat memberikan interpretasi terhadap teks-teks hukum utama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, jika terkait erat dengan materi-materi tersebut.³⁶
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan acuan yang menjelaskan baik sumber hukum primer maupun sekunder,³⁷ Penelitian ini akan mendalami bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi buku, literatur, hasil penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel di internet, dan bahan lain yang sejenis. Hal ini juga akan mencakup bahan-bahan non-hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis penerapan kebijakan hukum di lapangan.

C. Penentuan Narasumber

Untuk mengisi kesenjangan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penelitian ini mengandalkan wawancara dengan narasumber yang relevan.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ "Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. 2020. hlm 59".

³⁶ "*Ibid*, hlm 60-61".

³⁷ "*Ibid*, hlm 62".

1. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
2. Pengacara di Kantor WFS dan Rekan	: 1 orang
3. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan data yang dikumpulkan melalui kombinasi tinjauan literatur dan kerja lapangan untuk memastikan keakuratannya.

- a. Buku, peraturan perundang-undangan, terbitan berkala, dan materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas semuanya merupakan bagian dari tinjauan literatur, yang memerlukan pengumpulan informasi melalui membaca, mengutip, dan membuat catatan.
- b. Dalam upaya mendapatkan data-data yang diperlukan, dilakukan studi lapangan untuk mengumpulkan informasi secara langsung di wilayah penelitian. Wawancara, dimana narasumber penelitian diberikan pertanyaan dan jawaban sesuai dengan protokol wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya, digunakan untuk melakukan studi lapangan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data lapangan atau data empiris ditangani setelah pengumpulan untuk menyederhanakan subjek yang diselidiki.

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu :

- a. Seleksi data, khususnya proses memilih data yang relevan untuk topik yang dibahas dan kemudian memverifikasi dan memeriksa ulang keakuratan, kelengkapan, dan kejelasan data tersebut.
- b. Klasifikasi Data, khususnya kompilasi data yang telah dinilai sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi Data, informasi yang telah dinilai, dikategorikan, dan diorganisasikan untuk memberikan kerangka kerja untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah.

E. Analisis Data

Agar data dan hasil analisis lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, digunakan metode analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data secara berkualitas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang disusun secara berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Hal ini dilakukan setelah pengumpulan dan pengolahan data.³⁸ Tidak ada rumus matematika yang menghasilkan analisis ini. Penalaran induktif, yang dimulai dengan fakta-fakta tertentu dan berlanjut ke kesimpulan yang lebih luas, memungkinkan kita mengetahui hasil analisis dan mengambil kesimpulan dengan cara ini.³⁹

F. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Dimulai pada tanggal 6 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 28 Juni 2024, magang MBKM FH Universitas Lampung Gelombang VI berlangsung kurang lebih 100 hari. Berlokasi di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.226,

³⁸ “Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 112”

³⁹ “Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12”

Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35224, Kejaksaan Tinggi Lampung buka dari hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 17.00.

2. Metode Pelaksanaan

Di Kejaksaan Tinggi Lampung, pemegang bekerja di bawah pengawasan seorang profesor yang berperan sebagai koordinator magang dan pengawas lembaga yang memberikan bimbingan langsung selama program berlangsung. Berikut strategi yang akan digunakan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menjalani Program Magang MBKM FH Universitas Lampung:

- a. Wawancara
Mengikuti petunjuk lapangan atau penjelasan lisan dari pengawas lapangan, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang disetujui. Mempelajari seluk beluk tugas dan proses lainnya adalah tujuan dari pendekatan ini.
- b. Pengamatan Langsung
Praktik pengawasan alur kerja dan prosedur Kejaksaan Tinggi Lampung.
- c. Praktik Lapangan
Sebelum melaksanakan latihan yang direncanakan, pastikan Anda telah mendengarkan supervisor lembaga atau anggota staf lain yang bertugas menyajikan materi dan instruksi yang diperlukan.
- d. Evaluasi
Tujuan melakukan evaluasi adalah untuk memastikan sejauh mana tindakan yang diambil telah memberikan hasil yang diinginkan.
- e. Dokumentasi
Dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam teknik penerapan dokumentasi, kami dapat memastikan bahwa data yang kami kumpulkan bersifat komprehensif, akurat, dan relevan dengan subjek yang ada.

G. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Unila: Dalam upaya menjalin kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Untuk digunakan sebagai alat pengajaran dan penilaian dalam kurikulum MBKM di Fakultas

Hukum, dengan tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Bertindak sebagai periklanan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- b. Bagi Mahasiswa: Dengan mengenal dan memahami prosedur yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, siswa mampu menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas dan menarik kesejajaran antara konsep kelas dan situasi dunia nyata. Menelaah tantangan aktual dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif jawaban sesuai teori yang ada. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung di Kejaksaan Tinggi Lampung, dimana mereka akan belajar menyelesaikan kasus.

H. Manfaat Kerja Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan tempat yang tepat bagi mahasiswa untuk belajar tentang prosedur hukum dan memberikan sudut pandangnya.
- b. Berdasarkan apa yang telah mereka pelajari di kelas, siswa dapat saling mengajar dan menarik kesejajaran dengan situasi dunia nyata di lapangan.
- c. Siswa dapat meneliti masalah-masalah dunia nyata dan menghasilkan alternatif berbasis teori terhadap solusi saat ini.
- d. Magang di Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan siswa pengalaman praktis yang dapat membantu mereka menyelesaikan kasus dengan lebih efektif.
- e. Dengan berpartisipasi, siswa dapat mengasah etos kerja, mengembangkan pengendalian diri, dan mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk memasuki dunia kerja.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Temuan-temuan berikut diperoleh dari studi dan diskusi:

1. Karena merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia dan mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara banding, Mahkamah Agung (MA) merupakan tempat yang baik untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Beberapa undang-undang mengatur hal ini, antara lain UUD 1945 dan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. Pengadilan yang lebih rendah akan merasakan dampak dari keputusan Mahkamah Agung Massachusetts yang menganut dan menggunakan filosofi keadilan restoratif.

Dari penyelidikan pendahuluan hingga penuntutan, sidang pasca-sidang, dan akhirnya, keputusan hakim, prinsip-prinsip keadilan restoratif ditegakkan di setiap tingkat sistem peradilan pidana. Publik mungkin melihat Keadilan restoratif sebagai "jalan keluar mudah" untuk pelaku kejahatan ekonomi, yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Keadilan restoratif bertujuan memperbaiki kerusakan, mendamaikan pelaku dan korban, serta memperbaiki hubungan masyarakat.

Implementasi Keadilan restoratif dalam kasus penipuan dan penggelapan bisa melibatkan:

- a. Pendekatan Kolaboratif: Mediasi atau dialog terstruktur.
- b. Memahami Dampak: Sesi dialog untuk membangun empati.
- c. Rehabilitasi dan Pemulihan: Program pembinaan dan pelatihan keterampilan.
- d. Reparasi: Penggantian kerugian kepada korban.
- e. Pendidikan Masyarakat: Program penyuluhan dan kampanye publik.

- f. Penguatan Institusi: Pelatihan bagi petugas hukum dan alokasi sumber daya.
- g. Evaluasi dan Pemantauan: Penelitian dan analisis kasus.

Keuntungan Keadilan restoratif meliputi pemulihan kerugian korban, pengurangan jumlah orang yang masuk penjara, proses yang lebih cepat dan efisien, serta membantu pelaku memahami dampak tindakan mereka. Namun, ada kerugian seperti kurangnya efek jera, ketidakpastian hukum, dan tekanan pada korban untuk memaafkan pelaku.

Keadilan restoratif dalam kasus penipuan dan penggelapan dapat mengurangi proses litigasi dan menjadi solusi efektif. Namun, kerugian yang besar atau kasus yang melibatkan nyawa sulit diselesaikan melalui Keadilan restoratif. Adanya aturan nominal kerugian maksimal seperti Rp.2.500.000,- perlu dipertimbangkan untuk memudahkan proses penyelesaian. Keadilan restoratif juga membangun ruang sanggahan dan pemulihan bagi semua pihak, sesuai dengan kebutuhan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Di bawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Kepolisian Republik Indonesia Tentang Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana telah dirilis oleh kepolisian. pelanggaran yang membahayakan nyawa manusia, terorisme, keamanan negara, korupsi, atau dilakukannya beberapa pelanggaran tidak tercakup dalam aturan ini. Reserse Kriminal Polri diarahkan untuk menyelesaikan perkara dengan prosedur keadilan restoratif sesuai Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021. Hal ini akan memungkinkan penanganan semua kasus secara efisien dan cepat, termasuk kejahatan siber. Sebagai upaya pencegahan, sanksi pidana harus dijatuhkan kepada pelanggar guna melindungi masyarakat dari tindakan

kriminal. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 378 KUHP, seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dapat terancam hukuman penjara.

Perpol No. 8 Tahun 2021 terutama berlaku untuk tindak pidana ringan yang melibatkan anak-anak atau kerugian material kecil, dengan pelaku tanpa rekam jejak kriminal. Keadilan restoratif bertujuan mencapai pemulihan, bukan hukuman. Meskipun tidak selalu disebutkan dalam peraturan, kasus penipuan dan penggelapan kadang diselesaikan melalui Keadilan restoratif jika ada kesepakatan antara korban dan pelaku. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan adil dan transparan untuk menghindari tekanan pada korban atau penyalahgunaan oleh pelaku.

Ketidakteragaman penerapan Keadilan restoratif antara kepolisian dan kejaksaan dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan. Misalnya, pelaku mungkin memanipulasi proses untuk menghindari hukuman berat tanpa niat memperbaiki kesalahan. Menurut pengacara M. Afid Yahya, Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan progresif dibandingkan hukuman tradisional, dengan fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Namun, syarat dan ketentuan penerapannya harus diatur dengan jelas untuk menghindari subjektivitas penegak hukum.

Revisi Perpol No. 8 Tahun 2021 diperlukan untuk mempertegas syarat-syarat penerapan Keadilan restoratif. Sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum di tingkat lokal juga penting untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan mempromosikan perdamaian melalui pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum dan keadilan restoratif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan mengadopsi dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara hati-hati dan terstruktur, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ini tidak hanya akan membantu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan mencegah tindakan kriminal di masa depan. Tantangan yang ada, seperti potensi kurangnya efek jera atau ketidakpastian hukum, dapat diatasi melalui kebijakan yang jelas, pelatihan yang memadai, dan pengawasan yang ketat.
2. Implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana di Kepolisian, sesuai dengan Perkapolri No. 8 Tahun 2021, dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif, efisien, dan memulihkan hubungan sosial. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada kebijakan yang jelas, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, perlindungan bagi korban, dan pengawasan yang ketat terhadap proses pelaksanaannya. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa pidana, sambil tetap memenuhi tujuan utama hukum pidana yaitu melindungi masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afif, Afthonul (2015), *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afrizal (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alfitra (2014), *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ani Purwati (2020), *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya, Jakad Media
- Bahrani, dkk (2023) *Multikonteks Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Zahir Publishing.
- Bambang Waluyo (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Chazawi, Adami (2021), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative.
- Danil, Elwi (2011) *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Depok, Rajawali Press.
- Fajar Ari Sadewo (2021), *Pendekatan Keadilan restoratif Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pekalongan, Penerbit NEM
- Handayani, Febri dan Lysa Anggraini (2023) *Depenalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Nilai Keadilan Restoratif*, Insan Cendikia Mandiri, Sumatra Barat
- Kusumaatmadja, Mochtar (2013), *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: PT. Alumni.
- Lamintang, P.A.F. (1981), *Delik–delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain–lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Penerbit “Tarsito”.
- Lamintang, P.A.F. (1985), *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud(2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Press.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety (2013), "*Pidana Penjara Mau Kemana*", Jakarta: Cetakan Kedua, CV. Indhill Co.
- Poerwadarminta (1991), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru.
- Soekanto, Soerjono (1983) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rienka Cipta.
- Soekanto, Soerjono (2006), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Grafindo
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (2006), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Soeroso, R. (1993), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Sudarsono (2007), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit. PT. Rineka Cipta.
- Sulistiyono, Adi, dan Isharyanto (2018), *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenamedia Group.
- Sunarto (2016), *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Utomo, Warsito Hadi (2005), *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Jurnal dan Artikel

- Hariyanto, Didik (2023), *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi*, Jurnal Janaloka Vol.02 No.01, Surabaya
- Nurkasihani, Iba (2019), *Keadilan restoratif, Alternatif Baru dalam Sistem Pemidanaan, Artikel Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari*.
- Samudra, Anton Hendrik (2019), *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, Jurnal Mimbar Hukum, Surabaya.
- Syafruddin (1996), *Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Pegawai Asuransi Jiwa dan Penanggulangannya*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Malang

Veviati, Isna dan Kartika, Adithya Widya (2023), *Keadilan restoratif Pada Tindak Pidana Penipuan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No.9

Zain, Zulfi Diane, dkk. (2022), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan Modus Menyewa Mobil di Rentcar dan Tour Berdasarkan Putusan Nomor: 120/Pid.B/2022/Pn.Tjk.*, Jurnal Darma Agung, Bandar Lampung

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman Penerapan *Keadilan restoratif* di Lingkungan Peradilan Umum, BAB I, hlm.2

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Sumber Lainnya

<https://news.detik.com/berita/d-6626922/tipu-tipu-ajudan-pribadi-berujung-jaditahanan-polisi>

LAMPIRAN

